

22 Pengembang Proses Penyerahan PSU



Sumber gambar Kaltimpost.co.id Selasa, 30/07/2024

BALIKPAPAN – Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan yang belum terakomodasi dengan baik menjadi perhatian utama DPRD Balikpapan hingga Pansus pengawasan aset tetap tanah dan bangunan gedung serta tindak lanjut Penyerahan PSU pada kawasan perumahan.

Setelah melewati masa kerja kurang lebih enam bulan, Pansus telah menyampaikan hasil kerja dan rekomendasi kepada Pemkot Balikpapan. Terutama soal fungsi pengawasan memantau pengembang dalam penyediaan PSU masih kurang optimal.

Perwakilan Pansus pengawasan aset tetap tanah dan bangunan gedung serta tindak lanjut Penyerahan PSU pada kawasan perumahan. Jafar Sidik mengatakan, Pansus menilai beleid¹ optimal kinerja Disperkim.

Pihaknya menemukan informasi butuh waktu yang informasi proses Penyerahan PSU dari pengembang. Pansus beranggapan masalah birokrasi seharusnya bisa lebih cepat dan efektif.

Hal ini ditemukan setelah melewati rangkaian kerja, klarifikasi berbagai pihak, referensi data, dan sebagainya. “Saat ini terdapat 22 pengembang yang masih berproses untuk Penyerahan PSU kepada Pemkot Balikpapan,” katanya.

Namun setiap perumahan memiliki kondisi PSU dan perkembangan yang berbeda. Rinciannya empat pengembang siap melakukan serah terima secara simultan. Baik administrasi dokumen, verifikasi lapangan, proses penyerahan sertifikat telah lengkap.

Seperti Kumala Residence 4 menyerahkan PSU berupa jalan, drainase, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sementara Kumala Residence menyerahkan bendali, pos keamanan, posyandu, dan TPS.

“Lalu Sepinggian Pratama menyerahkan Jalan Boulevard dan Perumahan Pesona Bukit Batuah 1 menyerahkan tempat sarana ibadah,” ujarnya. Selain itu, Pansus menemukan enam pengembang dalam proses analisa paska peninjauan.

“Tapi targetnya dalam tahun ini juga, mereka sudah siap melakukan serah terima PSU,” ucapnya. Serta menyusul 12 pengembang yang sedang menyiapkan dokumen pasca dilakukan konsultasi dengan Disperkim.

Pihaknya menilai masalah yang muncul karena pengembang sudah tidak aktif lagi. Mereka meninggalkan perumahan dan tak ada kelanjutan pengembangan PSU. “Ini akan menghambat pertumbuhan sektor properti,” sebutnya.

Menurutnya ada berbagai faktor pendukung yang membuat kondisi Penyerahan PSU tidak berjalan dengan baik. Pertama kurang optimal fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban pengembang dalam menyediakan PSU.

“Kemudian kurang sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan PSU Pada Kawasan Perumahan kepada para pengembang di Balikpapan,” tandasnya. (ms)

Sumber berita:

1. KaltimPost, 22 Pengembang Proses Penyerahan PSU, 30/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan (Perda Kota Balikpapan 5/2013), penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan aset berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dari pengembang kepada pemerintah kota.
2. Dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Perda Kota Balikpapan 5/2013 diatur sebagai berikut:
 - (1) Prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan perumahan meliputi:
 - a. prasarana, antara lain:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. instalasi pengolahan air limbah kawasan;
 4. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
 5. tempat pembuangan sampah sementara; dan
 6. bendali/bozem/polder.
 - b. sarana, antara lain:
 1. sarana perniagaan/perbelanjaan;

2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 3. sarana pendidikan;
 4. sarana kesehatan;
 5. sarana peribadatan;
 6. sarana rekreasi dan olahraga;
 7. sarana pemakaman/tempat pemakaman;
 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 9. sarana parkir dan pos keamanan.
- c. utilitas, antara lain:
1. jaringan air bersih;
 2. jaringan air limbah;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan telepon;
 5. jaringan gas;
 6. jaringan transportasi; dan
 7. sarana pemadam kebakaran.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, 3, 4, 5, dan 7 wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (4) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 dan angka 7 wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/beleid> beleid adalah cara (langkah) yang ditempuh untuk melaksanakan program dan sebagainya.